



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT Alias BOBO Bin AKOI.
Tempat lahir : Cupat.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gang SDN 34 RT.009 Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 23 April 2019 Nomor : 22/Pen.Pid/2019/PT.BBL, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 14 Mei 2019 No.22/Pen.Pid/2019/PT.BBL, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2019 Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL serta berkas perkara Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Mtk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JAILANI HASYIM, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya No.1 Depan TK Cermat SKB Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, (Kursus Komputer Universe) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 18 April 2019 No. 23/SK/4/2019/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat tertanggal 11 Maret 2019 No.Reg. Perkara : PDM-15/BABAR/Euh.2/02/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Als BOBO Bin AKOI bersama-sama dengan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI dan Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kacamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi IWAN P. A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU (keduanya anggota Kepolisian Resor Bangka Barat) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kacamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan transaksi narkoba jenis



sabu yang dilakukan oleh Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm). Selanjutnya Saksi IWAN P. A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) yang saat itu Terdakwa ada membuang 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna ke semak-semak kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh plastik hitam di kantong jaket Terdakwa sebelah kiri yang dimasukkan ke dalam dompet warna merah tempat emas merk cenderawasih sehingga total narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna, salah satunya merupakan pesanan dari Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) yang belum sempat Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) berikan kepada Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) dikarenakan Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) terlebih dahulu ditangkap anggota polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dengan Nomor SIM : 081379401629 milik Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang untuk pembelian narkoba jenis sabu merupakan uang patungan antara Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm). Selanjutnya Terdakwa, Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) serta Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) bersepakat untuk bertemu di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) datang menemui Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) di kebun sahang untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) kepada Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu namun sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) menyuruh Terdakwa untuk pergi menemui teman Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) yang sedang kehabisan bensin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna hitam milik Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) diamankan oleh pihak berwajib. Melihat Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) ditangkap, Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) lalu pergi ke hutan Tanjung Nuris Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bersembunyi sedangkan Terdakwa melarikan diri menuju lokasi TI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna hitam milik Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) sedang bekerja TI di pantai Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB. : 3766/NNF/2018 menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,744 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 20 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih yang disita dari SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dan urine An. RAHMAT Als BOBO Bin AKOI mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 8,475 gram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Als BOBO Bin AKOI bersama-sama dengan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI dan Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kacamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi IWAN P. A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU (keduanya anggota Kepolisian Resor Bangka Barat) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kacamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm). Selanjutnya Saksi IWAN P. A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) yang saat itu Terdakwa ada membuang 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna ke semak-semak kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik hitam di kantong jaket Terdakwa sebelah kiri yang dimasukkan ke dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet warna merah tempat emas merk cenderawasih sehingga total narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna, salah satunya merupakan pesanan dari Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) yang belum sempat Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) berikan kepada Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) dikarenakan Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) terlebih dahulu ditangkap anggota polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dengan Nomor SIM : 081379401629 milik Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang untuk pembelian narkoba jenis sabu merupakan uang patungan antara Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm). Selanjutnya Terdakwa, Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) serta Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) bersepakat untuk bertemu di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) datang menemui Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) di kebun sahang untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) kepada Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu namun sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) menyuruh Terdakwa untuk pergi menemui teman Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) yang sedang kehabisan bensin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna hitam milik Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) diamankan oleh pihak berwajib. Melihat Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) ditangkap, Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) lalu pergi ke hutan Tanjung Nuris Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk bersembunyi sedangkan Terdakwa melarikan diri menuju lokasi TI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna hitam milik Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) sedang bekerja TI di pantai Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB. : 3766/NNF/2018 menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,744 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 20 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih yang disita dari SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dan urine An. RAHMAT Als BOBO Bin AKOI mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 8,475 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Als BOBO Bin AKOI pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018 bertempat di pesisir pondok pantai Tanjung Uris Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula Terdakwa menyiapkan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, pipa sedotan serta tabung pirex. Selanjutnya peralatan tersebut Terdakwa rakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi setelah itu salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dihisap oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis abu yang Terdakwa beli dari Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar, ringan, tidak mudah lelah dan kuat sebelum melakukan aktifitas TI apung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB. : 3766/NNF/2018 menerangkan bahwa urine An. RAHMAT Als BOBO Bin AKOI mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Als BOBO Bin AKOI pada hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Puluh Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kebun Sahang Dusun Tambang Dua Lima Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi IWAN P. A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU yang merupakan anggota Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) yang sedang berdiri dipinggir jalan dekat Kebun Sahang dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu, uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) dan yang rencananya akan membeli paket narkoba namun belum sempat paket narkoba di serahkan, Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) terlebih dahulu ditangkap anggota polisi;
- Berdasarkan informasi dari Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) selanjutnya Saksi IWAN P. A MURDIANTO Als IWAN Bin RUSDIANTO dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin NURSYAMSU (anggota Polres Bangka Barat) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) sedang bekerja TI di pantai Cupat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) ditangkap oleh anggota polisi lalu dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna hitam milik Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dan 1 (satu) unit HP MITO warna hitam dengan No. SIM : 081379401629 milik Saksi ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm) yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm) melakukan tindak pidana narkoba namun Terdakwa tidak melaporkannya karena Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu dari Saksi SAK UNI Als YAI Bin KAI LANI (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2019 No.Reg.Perkara : PDM-15/BABAR/Euh.2/02/ 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als BOBO Bin AKOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan Permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna hitam tanpa Nomor Polisi berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dengan Nomor SIM : 081379401629;Dipergunakan dalam perkara atas nama ZUMIZAR Als UJA UJA Bin SARKOWI (Alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Alias BOBO Bin AKOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan Permufakatan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna hitam tanpa Nomor Polisi berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dengan Nomor SIM : 081379401629;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZUMIZAR Alias UJA UJA Bin SARKOWI (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Mtk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Mtk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, Kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2019, Nomor : 29/Pid.Sus/2019/ PN.Mtk, dan Kepada Terdakwa tertanggal 6 Mei 2019 Nomor : 29/Pid.Sus/2019/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh masing-masing pihak baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 18 April 2019;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN.Mtk tertanggal 11 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa RAHMAT Alias BOBO Bin AKOI dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan Lebih Subsidair dan dakwaan Lebih lebih Subsidair dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Mengembalikan oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa dari harkat dan martabatnya semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 29/Pid.Sus/2019/ PN Mtk tanggal 11 April 2019;
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, demikian juga dengan memori banding dari Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama ternyata hanya merupakan pengulangan dari dakwaan/tuntutannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok tertanggal 11 April 2019 Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Mtk serta memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dipakai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 April 2019 Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Mtk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 April 2019 Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Mtk yang dimintakan banding;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum.** dan **LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2019 Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan **putusan tersebut pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.Hum.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TATI SUWARTI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15